

BAB 2
SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE DI KOTA
SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Gambaran Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang lahir pada tanggal 2 Mei 1547. Kota ini merupakan kota terbesar ke-5 di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan dengan luas wilayah mencapai 373,70 km² dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang juga sudah termasuk kota metropolitan bersama dengan Surabaya, Tangerang Selatan, dan berbagi kota lainnya. Tidak terlalu mengherankan apabila Kota Semarang selalu menjadi sorotan dari berbagai aspek seperti tata kelola pemerintahan, tata wilayah kota, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, hingga keadaan sosial dan masyarakatnya.


Peradaban Kota Semarang di mulai pada abad ke-6. Dahulu Semarang ini memiliki nama Pragota yang sekarang menjadi Bergota yang mana sampai merupakan bagian dari kerajaan Mataram Kuno. Daerah Pragota atau Bergota ini dulunya merupakan sebuah pelabuhan dengan gugusan pulau kecil yang pada akhirnya mengalami perluasan wilayah sehingga membentuk kawasan baru yang dianggap sebagai 'Kota Bawah'. Maka dari itu seringkali terdengar bahwa Kota Semarang terbagi menjadi dua kawasan yaitu 'Semarang Atas' dan 'Semarang Bawah' yang terkadang menimbulkan *stereotyping* tersendiri. Semarang Atas dianggap sebagai kawasan elit sedangkan Semarang Bawah dianggap sebagai kawasan industri/pekerja. Sejarah asal muasal nama 'Semarang' berasal dari dua kata yaitu 'Sem' dan 'Arang'. 'Sem' merujuk pada pohon asem dan 'Arang'

merujuk pada kata jarang. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan menjadi kata 'Semarang' yang memiliki arti "Pohon asem yang jarang-jarang". Kata 'Semarang' ditemukan oleh Ki Ageng Pandanaran I yang melihat pohon asem yang keberadaannya jarang di sekitaran kawasan Pragota/Bergota. Kota Semarang memiliki banyak sekali julukan. Seperti, 'Kota Lunpia' yang merujuk pada salah satu makanan khas Kota Semarang, '*Port of Java*' merujuk pada letak strategis pelabuhan di Kota Semarang, dan 'Kota Atlas' merujuk pada akronim dari Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat. (idntimes, 2022)

Kota Semarang memiliki sebuah visi dan misi yang selalu diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Visi Kota Semarang (periode 2021-2024) adalah "Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika". dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Semarang terus membangun dan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan social. Kemudian dari segi perekonomian Pemkot Semarang juga meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Selain itu dengan beragamnya pemeluk agama di Kota Semarang Pemkot menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan. Adapun untuk mendukung kemajuan kota Pemkot Semarang mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan, seperti Taman Indonesia

Kaya. Pemerintah Kota Semarang secara dinamis selalu menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka NKRI.

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang 2021

Kota Semarang terletak pada perlintasan jalur jalan utara Pulau Jawa yang mana menjadi jalan penghubung antara dua kota besar yaitu Jakarta dan Surabaya. Secara umum kondisi geografis Kota Semarang berada di garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur dan 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah yang mana di di sebelah utara Kota Semarang ada Laut Jawa, sebelah selatannya ada Kabupaten Semarang, Kemudian di sebelah timurnya Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, Di sisi barat Kota Semarang Kabupaten Kendal. Secara

topografi Kota Semarang dibagi menjadi dua bagian yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah memiliki ketinggian 0,75 – 3,5 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah di kota Semarang sebagian besar terdiri dari lahan basah dan rawa. Beberapa sungai besar, seperti Sungai Baru, Sungai Jangli, Sungai Banjir Kanal Timur, dan Sungai Banjir Kanal Selatan mengalir melalui kota Semarang.. Sementara itu untuk dataran tinggi memiliki ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran tinggi di kota Semarang terletak di bagian selatan kota. Beberapa wilayah dataran tinggi ini, seperti kawasan Bukit Sari dan Ketingan, memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah sering disebut dengan ‘Semarang Bawah’ dan daerah dataran tinggi seringkali disebut dengan ‘Semarang Atas’. Iklim Kota Semarang memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata antara 27-32 derajat Celsius. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober hingga April, sementara musim kemarau terjadi antara bulan Mei hingga September. (Pemprov Jateng, 2022)

2.1.2 Gambaran Demografi Kota Semarang

Jumlah penduduk di Kota Semarang pada akhir 2020 berada dalam angka 1,685,909 jiwa dengan rincian 835,138 jiwa laki laki dan 850,771 jiwa perempuan. Selang 2 tahun kemudian penduduk di Kota Semarang melonjak menjadi salah satu penduduk dengan jumlah penduduk 1,688,981 jiwa dengan rincian 835,754 jiwa laki-laki dan 853,227 jiwa perempuan per Desember 2022 (Dispendukcapil Kota Semarang, 2022). Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan terbagi dalam 177 Kelurahan. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Pedurungan dengan jumlah penduduk 196,750 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan dengan

penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tugu dengan jumlah penduduk 34,226 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Semarang sejak 2018 – 2021 adalah 0,51% pada tahun 2018, 1,57% pada tahun 2019, dan 0,59% pada 2020 (BPS Kota Semarang, 2022) Berdasarkan angka tersebut, dapat ditarik suatu pernyataan bahwa persebaran penduduk di Kota Semarang dapat dikatakan belum cukup merata. Karena masih banyak kecamatan yang penduduk mencapai angka kurang lebih 100.000 jiwa sedangkan di sisi yang lain masih banyak juga kecamatan yang penduduknya bahkan masih jauh dari angka 100.000 jiwa.

Ditinjau dari aspek Pendidikan, pendidikan memiliki posisi strategis dalam membangun kualitas SDM, karena pada dasarnya pendidikan menyoal tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan kapasitas manusia. Pendidikan tak harus ditempatkan pada institusi yang formal, melainkan dapat dilakukan di mana saja. Namun dalam hal ini, pemerintah harus hadir dalam pembangunan pendidikan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas belajar yang memadai salah satunya yakni melalui sekolah. Tak bisa dipungkiri bahwa sekolah merupakan salah satu pelaksana pendidikan yang dominan selain dalam keluarga dan masyarakat. Kota Semarang juga memiliki jaringan pendidikan yang baik dengan sekolah-sekolah unggulan di tingkat dasar dan menengah Sekolah Dasar dan Menengah: Sekolah-sekolah unggulan di kota Semarang antara lain SMPN 3 Semarang, SMPN 4 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, dan SMA Negeri 3 Semarang. Kemudian beranjak di perguruan tinggi, Kota Semarang memiliki beberapa perguruan tinggi terkenal, antara lain Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

(STIE) Semarang. Selain itu, kota ini juga memiliki sejumlah politeknik, akademi, dan institut di berbagai bidang. Jika dilihat dari Kualitas Pendidikannya, Kota Semarang termasuk dalam daftar kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, yang menunjukkan kualitas pendidikan yang baik. Sekolah-sekolah di kota Semarang juga sering meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Fasilitas-fasilitas pendidikannya pun cukup lengkap, dengan dilengkapi gedung-gedung sekolah yang modern, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya. (PPDB Pemkot Semarang, 2022)

2.2 Gambaran Umum Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Semua berawal dari terbitnya kebijakan desentralisasi yang menjadi landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berdampak pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintah di daerah. Penataan kelembagaan pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah, dasar penataan kelembagaan adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur

mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Namun, apabila hanya berpatokan pada ketentuan yang ada pada PP No. 8 Tahun 2003, melalui perhitungan scoring dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan diubah, atau dihapuskan. Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Kebijakan tersebut membawa konsekuensi logis bagi sebuah perubahan sistem pemerintahan di daerah yang sangat mendasar. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak lagi bersifat hierarki yang berjenjang, tetapi setiap pemerintah daerah berkedudukan sebagai daerah otonom. Begitu juga dalam distribusi dan alokasi kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengalami pergeseran dan perubahan. Peraturan perundang-perundangan inti yang secara langsung mengatur mengenai organisasi perangkat daerah terdiri atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP No. 38 Tahun 2007), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP No. 41 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Permendagri No. 57 Tahun 2007).

Berdirinya Lembaga SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, pada mulanya adalah bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dengan tugas melakukan pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan dibidang Pendapatan Daerah untuk keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Dasar pembentukan/berdirinya DIPENDA adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Juli 1967 dengan Nomor KUPD/A.36/I/15 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tugas Pokok DIPENDA dan pada saat berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah. Sesuai dengan dinamika organisasi pada masa tersebut, DIPENDA telah mengalami perubahan nomenkatur beberapa kali seperti berikut :

Fase Pertama : Kelembagaan DIPENDA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Huk.G23/2/18 Tanggal 11 Oktober 1968 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

Fase Kedua : Mengalami perubahan dengan mendasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Fase Ketiga : DIPENDA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomo 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Fase Ke Empat : DIPENDA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi DIPENDA.

Fase Kelima : Nomenklatur kelembagaan DIPENDA berubah nama menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) melalui dengan berdasarjan pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 8) antara lain mengatur perubahan nomenklatur kelembagaan DIPENDA menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah; Perda ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi DIPENDA.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah. Pada tanggal 1 Januari 2017 nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) berubah menjadi Badan Penglola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pergub Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 1 Januari 2020 nama Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) berubah dalam penyebutannya menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA).

2.2.2 Visi dan Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018 hingga 2023 yaitu: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Makna dari Sejahtera sendiri adalah agar masyarakat tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan kebodohan kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta hubungan yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus,

untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Kemudian Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumber daya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan. Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Nilai ini dimanifestasikan dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

Dalam visi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut pasti didukung dengan misi, Adapun misi tersebut adalah untuk Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota. Lalu juga memperkuat kapasitas sektor ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dan yang terakhir menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

2.2.4 Struktur Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pergub Nomer 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sendiri melaksanakan tugas pokok membantu Gubernur menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah).

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala badan memiliki tupoksi sebagai pemimpin Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Sekretariat

Memiliki fungsi untuk menyiapkan segala perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor

Memiliki tugas sebagai penyusun segala kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penetapan pajak kendaraan bermotor, pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor, dan pendataan dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor.

4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang retribusi, pajak lain-lain, dan pendapatan lain-lain.

5. Bidang Evaluasi dan Pembinaan

Memiliki sebuah tugas untuk menyusun kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan pajak kendaraan bermotor, evaluasi dan pembinaan retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan sumber daya.

6. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan potensi pendapatan. Di dalamnya ada beberapa sub bidang meliputi:

A. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Sistem Informasi.

B. Sub Bidang Pengolahan Data Pendapatan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengolahan Data Pendapatan.

C. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang

2.3 Gambaran Umum Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online

Dalam mewujudkan praktik inovasi pelayanan publik yang lebih sederhana dan efisien, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat terobosan dengan menghadirkan sebuah aplikasi pembayaran pajak bernama SAKPOLE yaitu Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online yang dikembangkan oleh Badan pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi SAKPOLE mulai disahkan tanggal 16 Juli 2017 kemudian mengalami *upgrade* dan berganti nama menjadi Aplikasi New Sakpole pada tanggal 13 Juni 2021. Pengelolaan Aplikasi New Sakpole berpusat di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah, sedangkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Aplikasi New Sakpole di tingkat kota/kabupaten dikelola oleh Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD). Berikut tampilan awal dari aplikasi New Sakpole Ver 2.1.1.6.



Gambar 2.3 Halaman utama Aplikasi Sakpole

Sumber: Aplikasi Sakpole, 2022

Aplikasi SAKPOLE merupakan aplikasi berbasis Android yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di daerah Jawa Tengah yang dapat diunduh melalui playstore. Layanan aplikasi ini dihandle oleh 3 (tiga) instansi terkait, antara lain: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Tengah (BAPENDA), Polisi Daerah (POLDA) Jawa Tengah, dan Perseroan Terbatas Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah dimana melakukan kerjasama dengan bank-bank yang dipilih, serta mempunyai landasan normatif yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur kaitanya dengan pajak dan retribusi daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur kaitanya dengan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur kaitanya Petunjuk Pelaksanaan, dimana didalamnya mengatur persentase pajak progresif. Dengan menggunakan aplikasi ini masyarakat dapat memeriksa apa saja yang dibutuhkan untuk pembayaran pajak seperti info pajak kendaraan bermotor tahunan, info status blokir kendaraan bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas, dan lain sebagainya.

Alasan pembuatan aplikasi SAKPOLE ini bertujuan untuk sebagai bagian dari pelayanan Samsat kepada masyarakat dalam mempermudah dan mempercepat

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan aplikasi ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menimbang dengan berbagai alasan seperti jadwal yang padat, maupun sedang berada di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan lebih mudah secara daring sehingga wajib pajak tak usah merasa khawatir jika mengalami keterlambatan pembayaran pajak yang menyebabkan dikenakannya denda. Dengan keberadaan aplikasi sakpole ini seharusnya masyarakat sebagai wajib pajak merasa terbantu karena sekarang bayar pajak yang mana sebelumnya diwajibkan untuk mendatangi kantor Samsat kini mereka dapat melakukan pembayaran pajak dengan mudah tanpa perlu mengorbankan waktu untuk mengantre selama berjam-jam di Samsat serta dapat dilakukan dimana dan kapan saja sesuai aturan yang berlaku.

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah terus melakukan pembaharuan aplikasi agar masyarakat dapat nyaman dalam menggunakannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut ini merupakan Pembaharuan Aplikasi SAKPOLE dari Tahun 2017-2021.

Tanggal	Pengembangan yang dilakukan
16 Juli 2017	<i>Launching</i> Aplikasi SAKPOLE
September 2017	Penambahan pembayaran melalui VA Bank BNI
Oktober 2017	Penambahan fitur Lokasi SAMSAT
Februari 2018	Penambahan fitur Info PKB dan Info Ranmor
Juli 2018	Penambahan pembayaran melalui Kantor POS
Agustus 2018	Penambahan Fasilitas Berita dan Iklan SAKPOLE
September 2018	Penambahan pembayaran melalui BPR BKK Purwodadi
November 2018	Penambahan pembayaran melalui Bank Mandiri
Februari 2019	Penambahan pembayaran melalui Indomaret
Februari 2019	Penambahan pembayaran melalui Bank BCA
Maret 2019	Penambahan pembayaran melalui Alfamart
Mei 2019	Penambahan pembayaran melalui Tokopedia
Desember 2019	Penambahan pembayaran melalui Gopay
Mei 2020	Penambahan pengunduhan e-SKPD, panduan yang lebih baik, dan informasi lokasi yang lebih lengkap.
Juli 2021	Penambahan informasi verifikasi dan masa berlaku
Januari 2022	Perbaiki error download file

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Aplikasi New Sakpole memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut:

- a. Pembayaran PKB tahunan dengan tunggakan maksimal 4 Tahun 9 Bulan.
- b. Kendaraan penumpang kepemilikan pribadi/perorangan.
- c. Kendaraan penumpang kepemilikan Pemerintah.

2.3.1 Ketentuan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi New Sakpole

Ada beberapa ketentuan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Aplikasi New Sakpole ini. Yang pertama untuk menggunakan Aplikasi New Sakpole, para wajib pajak harus mengunduh terlebih dahulu Aplikasi New Sakpole melalui *Google Play Store* dan memasang pada perangkat smartphone, sayangnya aplikasi sakpole belum tersedia melalui *app store* (ios). Kemudian setelah pemasangan pada perangkat telah selesai wajib pajak bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui pilihan menu pendaftaran yang tersedia pada aplikasi sakpole. Aplikasi sakpole hanya untuk proses pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan PNPB pengesahan STNK Tahunan atau dengan keterlambatan kurang dari 11 bulan. Setelah itu input data diri termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan yang digunakan adalah NIK berdasarkan e-KTP. Yang terakhir melakukan pembayaran dapat dilakukan melalui ATM atau Teller yang dituju, internet banking dan mobile banking. Aplikasi ini telah terhubung dengan fasilitas internet banking dan mobile banking bagi wajib pajak yang menggunakan fasilitas perbankan tersebut .

